



BUPATI BANGKA

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor : 503/1161/IP/BPPTPM/2015
Nomor Perusahaan : -

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 06 April 2015, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Republik Indonesia Memberikan Izin PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

1. Nama Perusahaan : **PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I**
2. NPWP : 01.001.629.3.111.007
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat : Jalan Kasuari No.8
 - b. Kota : Medan
 - c. Provinsi : Sumatera Utara
 - d. Telepon : (061) 8474059 / (061) 8474060
 - e. Faximile : (061) 8474120
 - f. Email : -
4. Lokasi Proyek :
 - a. Alamat : Dusun Mudel Desa Air Anyir Kecamatan Merawang
 - b. Kabupaten : Bangka
 - c. Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
5. Rekomendasi/Izin Operasional : -
6. Bidang Usaha : Pembangkitan Tenaga Listrik
7. Produksi dan Pemasaran Pertahun

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Ket a
Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	462.528.000. 000 KWh	66 Megawatt	-	-

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/atau kapasitas produksi
Catatan

Dicantumkan bidang usaha dan/atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/atau Peraturan Sektor terkait Bidang Usaha.

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : -

8. Nilai Investasi (Satuan dalam Rp)

- a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp 2,000,000,000.00
 - 2) Bangunan/ Gedung : Rp -
 - 3) Mesin Peralatan : Rp 1,201,860,000,000.00
(Nilai satuan mesin peralatan dalam USD) (USD 90,000,000.00) a)
 - 4) Lain-lain : Rp 1,000,000,000.00
 - Sub Jumlah : Rp 1,204,860,000,000.00

- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp 250,000,000.00
- c. Jumlah Nilai Investasi : Rp 1,205,110,000,000.00
- a) Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip, diterbitkan dengan nilai USD 1 = Rp.13.354,00
9. Luas Tanah : 2,17 Ha
10. Tenaga Kerja Indonesia : 45 orang (40 laki-laki dan 5 perempuan)
11. Permodalan
- a. Sumber Dana (Satuan dalam Rp)
- 1) Modal Sendiri : Rp 270,330,000,000.00
- 2) Laba Ditanam Kembali : Rp -
- 3) Pinjaman
- Pinjaman Dalam Negeri : Rp 934,780,000,000.00
- Pinjaman Luar Negeri : Rp -
- Jumlah Sumber Pembiayaan : Rp 1,205,110,000,000.00
- b. Keputusan para pemegang saham : -
- c. Modal Perseroan (Satuan dalam Rp)
- 1) Modal Dasar : Rp -
- 2) Modal Ditempatkan : Rp -
- 3) Modal Disetor : Rp -
- d. Penyertaan dalam modal perseroan

No.	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
	Perserta Asing	-	-	-
	Perserta Indonesia	-	-	-

Catatan :

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

II. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

- Jadwal waktu pelaksanaan penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- Jadwal waktu pelaksanaan penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- Untuk kegiatan Usaha yang telah siap beroperasi, Perusahaan harus mengajukan Permohonan Izin Usaha Ke PTSP Kab. Bangka.

III. LAIN-LAIN

- Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan
 - Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April tahun yang bersangkutan;
 - Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan;
 - Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan;
 - Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun yang Berikutnya.
 Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan ini menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.
- Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal di bidang usaha yang disetujui dalam izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Kab. Bangka.

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada Tanggal 12 Juni 2015
BUPATI BANGKA,

TARMIZI SAAT



Tembusan disampaikan kepada :

- 1 Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2 Menteri Keuangan di Jakarta
- 3 Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta
- 4 Menteri Perindustrian di Jakarta
- 5 Menteri Perdagangan di Jakarta
- 6 Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta
- 7 Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
- 8 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
- 9 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
- 10 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.